

III. METODE PENELITIAN

A. Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penulisan skripsi dalam hal ini tidak terlepas dari kegiatan penelitian tersebut. Dalam melakukan kegiatan penelitian seseorang harus didukung oleh metodologi penelitian yang baik agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum.¹

Penelitian terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan, contohnya di dalam undang-undang tertentu.²

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada nasabah penyimpan dana serta pemegang saham minoritas, berkenaan dengan pencabutan izin usaha bank yang pernah terjadi, sehingga akan dapat memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam upaya pencabutan izin usaha bank.

C. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang mekanisme mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada nasabah penyimpan dana serta pemegang saham minoritas,

¹ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. hlm 70.

² *Ibid.* hlm. 16-17.

berkenaan dengan pencabutan izin usaha bank. Dalam penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan hukum, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

D. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada ilmu tentang kaedah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan rumusan kaedah hukum. Sehingga berpedoman pada studi pustaka, buku-buku dan literatur-literatur serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan pencabutan izin usaha bank. Pendekatan pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan, ajaran-ajaran ilmu pengetahuan hukum, doktrin, terutama yang ada di dalam hukum perdata yang berkaitan langsung dengan bahasan pada penulisan skripsi ini.³

E. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan diatas, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 51.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- h. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban BPR.
- i. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR Syariah.
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum kepustakaan, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perbankan serta sumber tertulis lainnya seperti makalah, tulisan, pamflet, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik, dan analisis normatif. Dan dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-perturan perundangan, teori-teori hukum normatif dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum, yang dalam hal ini dibatasi sifat keilmuan yaitu hukum perbankan, dengan memperhatikan bidang lain yang mendukung pemecahan masalah.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan. Jika dimungkinkan juga menggunakan data primer sebagai penguat. Bahan-bahan yang dicatat meliputi permasalahan argumentasi, langkah-langkah yang diambil serta konsekuensi dan alternatif pemecahan masalah.

G. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah:

- a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang telah didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data-data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematika data yaitu penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

H. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum. Analisis data dapat diperoleh dengan dua macam cara yaitu analisa secara kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis. Sedangkan analisa kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel, dan angka-angka.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis.

Kemudian dilakukan interpretasi data yang ada dengan cara mengartikan data yang telah diperoleh dan telah disusun tersebut dimana pada akhirnya penulisan ini akan mendapat suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang akan diteliti.